



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022-2032  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2032;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
  8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
  9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 191);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2005-2025;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022-2032.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2032, yang selanjutnya disebut Ripparkab Tahun 2022-2032 adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2032.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
14. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
15. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
18. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
19. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata

tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

20. Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata daerah memiliki fungsi sebagai koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha dan mitra kerja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Ripparkab Tahun 2022-2032.
- (2) Kedudukan Ripparkab Tahun 2022-2032:
  - a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
  - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Strategis Daerah Sektor Pariwisata; serta
  - c. sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Ripparkab Tahun 2022-2032 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan destinasi pariwisata di sekitarnya dan Provinsi Jawa Barat.

#### Pasal 4

Ripparkab Tahun 2022-2032 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. destinasi pariwisata;
- b. industri pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

#### Pasal 5

Prinsip pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;

- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya sebagai destinasi pariwisata dunia berbasis alam dan budaya.

#### Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. membangun destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan religi dengan memadukan keunggulan alam dan budaya, sebagai identitas pariwisata;
- b. membangun industri pariwisata berstandar nasional dengan menerapkan prinsip pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya;
- c. membangun citra sebagai destinasi pariwisata melalui pemasaran pariwisata bertanggung jawab dan terpadu; dan
- d. membangun kelembagaan kepariwisataan terpadu yang andal.

#### Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. mengembangkan destinasi pariwisata berbasis desa wisata dan kawasan pariwisata yang berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan dan menjunjung nilai-nilai budaya dan religi;
- b. mewujudkan industri pariwisata yang kuat dengan memadukan industri mikro, kecil, dan menengah dengan usaha pariwisata untuk memperkuat rantai nilai produksi dan distribusi berbasis lokal, serta memperkuat jejaring industri secara nasional dan internasional;
- c. mengembangkan pemasaran pariwisata yang terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menjaring pasar wisatawan yang luas; dan
- d. penguatan kelembagaan pariwisata yang kondusif dan sinergi serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang unggul dan berdaya saing.

#### Pasal 9

- (1) Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:
  - a. peningkatan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
  - b. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
  - c. peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata; dan
  - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja di bidang kepariwisataan.
- (2) Indikator sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II  
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA  
Bagian Kesatu  
Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata  
Pasal 10

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. pembangunan perwilayahan pariwisata serta pengembangan daya tarik wisata dan desa wisata tematik yang memadukan keunggulan alam, geologi, budaya, dan agrowisata, sekaligus melindungi sumber daya alam dan budaya yang memiliki nilai penting;
- b. pengembangan pusat pelayanan primer yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata dan pusat informasi pariwisata Daerah;
- c. pengembangan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata serta pusat penyebaran wisatawan dan kegiatan wisata ke kawasan lain di sekitarnya;
- d. pengembangan kegiatan wisata pendidikan, wisata petualangan dan wisata kreatif pada daya tarik wisata berbasis budaya, agrowisata, keragaman geologi, dan industri kreatif;
- e. pembangunan fasilitas pariwisata yang memadai dan ramah lingkungan, serta memenuhi kebutuhan wisatawan dan penduduk pada pusat pelayanan primer dan sekunder, desa wisata, serta daya tarik wisata;
- f. pengembangan pembinaan kepada masyarakat dan peningkatan pemahaman serta kesadaran kolektif masyarakat untuk menyiapkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan religi; dan
- g. mendorong pengembangan regulasi investasi, khususnya kemudahan perizinan berusaha, yang dapat mempercepat pertumbuhan pariwisata Daerah.

Bagian Kedua  
Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 11

- (1) Strategi untuk pembangunan perwilayahan pariwisata serta pengembangan daya tarik wisata dan desa wisata tematik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
  - a. membangun Kawasan Strategis Pariwisata dengan fungsi strategis memberikan perlindungan terhadap keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keunggulan budaya;
  - b. membangun Kawasan Agrowisata dan Kawasan Pariwisata Petualangan Geowisata sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata yang berfungsi mengembangkan potensi pariwisata budaya, pariwisata kreatif, dan pariwisata petualangan dengan menerapkan nilai-nilai budaya dan religi untuk menggerakkan perekonomian lokal dan menyebarkan perkembangan pariwisata ke kawasan di sekitarnya;

- c. mengembangkan daya tarik geowisata unggulan yang mendorong perkembangan daya tarik wisata lain di sekitarnya;
  - d. mengembangkan daya tarik wisata budaya dan religi unggulan yang mendorong perkembangan daya tarik wisata lain di sekitarnya;
  - e. mengembangkan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan darat sebagai daya tarik agrowisata unggulan yang mendorong perkembangan daya tarik wisata lain di sekitarnya;
  - f. mendorong penerapan standar nasional dalam pengembangan daya tarik wisata unggulan Daerah;
  - g. mengembangkan even berbasis keunggulan alam, budaya dan religi, serta tema lain yang menjadi unggulan;
  - h. mengembangkan desa wisata tematik di desa yang memiliki potensi geowisata, agrowisata, budaya dan religi, serta wisata kreatif;
  - i. mengembangkan desa wisata tematik lainnya sesuai dengan perkembangan; dan
  - j. mengembangkan perencanaan interpretasi sesuai dengan produk pariwisata yang dikembangkan dan segmen pasar wisatawan di setiap desa wisata tematik.
- (2) Strategi untuk pengembangan pusat pelayanan primer, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan pusat pelayanan primer pariwisata Daerah; dan
  - b. mengembangkan pusat informasi dan pelayanan pariwisata Daerah di pusat pelayanan primer pariwisata Daerah.
- (3) Strategi untuk pengembangan pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan pusat pelayanan sekunder pariwisata Daerah; dan
  - b. mengembangkan pusat informasi geowisata dan pariwisata kreatif, pusat informasi tematik/buatan, pusat informasi agrowisata, pusat informasi pariwisata budaya dan religi, pusat informasi pariwisata petualangan, dan pusat informasi ekowisata pada pusat pelayanan sekunder.
- (4) Strategi untuk pengembangan kegiatan wisata pendidikan, wisata petualangan dan wisata kreatif pada daya tarik wisata berbasis budaya, agrowisata, keragaman geologi, dan industri kreatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman para pihak, termasuk masyarakat tentang pariwisata pendidikan, pariwisata petualangan, geowisata, pariwisata kreatif;
  - b. mengembangkan produk, fasilitas, dan pengelolaan pariwisata pendidikan pada daya tarik wisata berbasis budaya dan agrowisata;
  - c. mengembangkan produk, fasilitas, dan pengelolaan geowisata dan pariwisata petualangan pada daya tarik wisata berbasis keragaman geologi yang dimiliki Daerah; dan
  - d. mengembangkan produk, fasilitas, dan pengelolaan pariwisata kreatif pada daya tarik wisata berbasis industri kreatif.

- (5) Strategi untuk pembangunan fasilitas pariwisata yang memadai dan ramah lingkungan, serta memenuhi kebutuhan wisatawan dan penduduk pada pusat pelayanan primer dan sekunder, desa wisata, serta daya tarik wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta dilengkapi dengan fasilitas ibadah yang bersih dan terawat;
  - b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan wisatawan terhadap pengelolaan pariwisata dan pola hidup ramah lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan religi;
  - c. mengembangkan *homestay* tematik di desa wisata tematik;
  - d. meningkatkan fasilitas makan dan minum higienis, berbasis kuliner lokal;
  - e. meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan sanitasi di desa wisata, daya tarik wisata, dan fasilitas pariwisata;
  - f. mengembangkan fasilitas parkir terpadu di daya tarik wisata yang berada pada kawasan lindung dan desa wisata tematik;
  - g. meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan keamanan dan keselamatan di pusat pelayanan primer, pusat pelayanan sekunder, desa wisata, serta di dan/atau sekitar daya tarik wisata;
  - h. membangun sistem dan fasilitas evakuasi bencana di desa wisata, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum; dan
  - i. mengembangkan fasilitas bagi wisatawan berkebutuhan khusus di desa wisata, daya tarik wisata, dan fasilitas pariwisata.
- (6) Strategi untuk pengembangan pembinaan kepada masyarakat dan peningkatan pemahaman serta kesadaran kolektif masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:
- a. membangun kesadaran masyarakat dan Pemerintah Desa terhadap potensi pariwisata yang dimiliki desanya serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing melalui pembinaan dan pendampingan yang berkesinambungan; dan
  - b. membangun masyarakat yang kreatif dan inovatif sebagai pelaku utama pembangunan kepariwisataan Daerah melalui pelatihan dan pendampingan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan religi.
- (7) Strategi untuk mendorong pengembangan regulasi investasi, khususnya kemudahan perizinan berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, meliputi:
- a. mendorong pengembangan regulasi investasi, khususnya kemudahan perizinan bagi investasi pariwisata serta investasi pariwisata oleh masyarakat; dan
  - b. mendorong pembangunan sistem informasi investasi berbasis teknologi informasi untuk memantau dan mengevaluasi pelayanan perizinan investasi.

BAB III  
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu  
Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 12

Kebijakan pembangunan industri pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan industri pariwisata yang berwawasan lingkungan, sosial, dan budaya berbasis pemberdayaan masyarakat;
- b. pengembangan kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri kreatif yang dapat mendukung pembangunan industri pariwisata Daerah; dan
- c. pengembangan jejaring pemasaran dengan usaha pariwisata, daya tarik wisata, dan desa wisata tematik, baik sebagai produk cenderamata maupun sebagai kegiatan wisata kreatif.

Bagian Kedua  
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 13

- (1) Strategi untuk pengembangan industri pariwisata yang berwawasan lingkungan, sosial, dan budaya berbasis pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
  - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha pariwisata terhadap kelestarian lingkungan, sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. menerapkan pendaftaran usaha pariwisata terpadu dengan perizinan usaha lainnya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan secara nasional;
  - c. mendorong peningkatan peran industri dalam pembangunan kepariwisataan Daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan; dan
  - d. mengembangkan sistem pembinaan bagi sertifikasi usaha pariwisata.
- (2) Strategi pengembangan kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
  - a. meningkatkan pembinaan terhadap industri mikro, dan mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk pembinaan industri kecil dan menengah secara intensif dalam meningkatkan kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri kreatif yang dapat mendukung industri pariwisata;
  - b. membangun koordinasi lintas sektor yang intensif antara sektor pariwisata, sektor perindustrian, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sektor kesehatan dalam pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang mendukung pariwisata;
  - c. meningkatkan peran industri besar dalam membina industri mikro, kecil, dan menengah untuk mendukung pengembangan industri pariwisata; dan

- d. membangun hubungan bisnis yang harmonis antara usaha pariwisata dengan industri mikro, kecil, dan menengah yang mendukung pariwisata melalui regulasi dan pembentukan forum komunikasi.
- (3) Strategi untuk pengembangan jejaring pemasaran dengan usaha pariwisata, daya tarik wisata, dan desa wisata tematik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan kerjasama antara pengrajin kriya dengan usaha penyediaan akomodasi/*homestay*, usaha jasa makanan dan minuman, serta usaha daya tarik wisata dalam penyediaan cenderamata khas Daerah; dan
  - b. mengembangkan kerjasama antara pengrajin kriya dengan desa wisata, usaha daya tarik wisata, dan usaha perjalanan wisata dalam penjualan paket wisata kreatif pembuatan kriya khas Daerah.

## BAB IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

### Bagian Kesatu Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

#### Pasal 14

Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan basis data jumlah kunjungan, profil wisatawan, dan media promosi pariwisata pada daya tarik wisata dan fasilitas pariwisata menggunakan teknologi informasi;
- b. pengembangan pasar wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar, mahasiswa dan rombongan kantor dari instansi/perusahaan dan pasar Wisatawan petualangan sebagai pasar wisatawan utama;
- c. pengembangan pasar wisatawan mancanegara segmen keluarga sebagai target untuk geowisata dan pariwisata petualangan;
- d. pengembangan citra pariwisata sebagai destinasi pariwisata dunia berbasis alam dan budaya; dan
- e. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha, media, dan Pariwisata nusantara dalam pemasaran pariwisata Daerah.

### Bagian Kedua Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

#### Pasal 15

- (1) Strategi untuk pengembangan basis data jumlah kunjungan, profil wisatawan, dan media promosi pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
- a. mengembangkan sistem *e-ticketing* terpadu pada daya tarik wisata;
  - b. mengembangkan sistem informasi kunjungan wisatawan berbasis digital pada fasilitas akomodasi dan makan minum;
  - c. membangun infrastruktur media promosi berbasis teknologi informasi;

- d. mengembangkan situs web interaktif untuk promosi pariwisata tematik geowisata, pariwisata petualangan, agrowisata, pariwisata budaya, pariwisata religi, dan pariwisata kreatif; dan
  - e. mengembangkan aplikasi digital untuk informasi dan promosi daya tarik wisata unggulan.
- (2) Strategi untuk pengembangan pasar wisatawan nusantara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan penelitian pasar wisatawan nusantara yang berkesinambungan untuk mengenali kebutuhan, persepsi, dan kepuasan wisatawan terhadap produk pariwisata Daerah;
  - b. mengembangkan promosi pariwisata bagi pasar wisatawan nusantara segmen keluarga dan rombongan kantor, serta pelajar dan mahasiswa serta pasar wisatawan petualangan sebagai target pasar wisatawan Daerah;
  - c. mengembangkan kerjasama promosi dengan Pemerintah Daerah destinasi pariwisata petualangan unggulan Indonesia, perusahaan, usaha perjalanan wisata, serta komunitas minat khusus petualangan untuk menjaring pasar wisatawan nusantara yang lebih luas.
- (3) Strategi untuk pengembangan pasar wisatawan mancanegara segmen keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan penelitian pasar wisatawan mancanegara untuk mengenali kebutuhan, persepsi, dan kepuasan wisatawan segmen keluarga dan minat khusus geowisata dan pariwisata petualangan terhadap produk pariwisata Daerah; dan
  - b. mengembangkan kerjasama promosi dengan destinasi geowisata dan pariwisata petualangan unggulan Indonesia untuk menjaring pasar wisatawan mancanegara di Indonesia.
- (4) Strategi untuk pengembangan citra pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi:
- a. membangun citra kepariwisataan untuk wisatawan nusantara dan mancanegara; dan
  - b. mengembangkan upaya pemasaran berbasis periklanan dan penjualan untuk mendukung pembentukan citra sebagai destinasi pariwisata dunia berbasis alam dan budaya melalui kerjasama dengan dunia usaha dan media.
- (5) Strategi untuk pengembangan kemitraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:
- a. membentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
  - b. mengembangkan kemitraan pemasaran pariwisata Daerah dengan saluran pemasaran digital dalam negeri;
  - c. mengembangkan kemitraan dengan media nasional dan internasional dalam promosi pariwisata Daerah;
  - d. mengembangkan media promosi pariwisata terpadu yang efektif berbasis teknologi informasi dengan kabupaten/kota di Indonesia; dan
  - e. mengembangkan even promosi pariwisata dengan kabupaten/kota di Indonesia.

BAB V  
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu  
Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 16

Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, meliputi:

- a. pengembangan forum tata kelola pariwisata lintas sektor dengan melibatkan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mempercepat pengembangan Daerah sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya;
- b. pengembangan organisasi pariwisata berbasis usaha dan profesi pariwisata;
- c. pengembangan lembaga pengelolaan pariwisata di desa-desa; dan
- d. pengembangan kapasitas komunitas kreatif yang mendukung pariwisata Daerah.

Bagian Kedua  
Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 17

- (1) Strategi untuk pengembangan forum tata kelola pariwisata lintas sektor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
  - a. membentuk dan mengembangkan forum tata kelola pariwisata sebagai media komunikasi dan koordinasi para pemangku kepentingan dalam membangun kepariwisataan Daerah;
  - b. mengembangkan regulasi mengenai tata kelola destinasi pariwisata terpadu berbasis nilai-nilai budaya dan religi, serta berwawasan lingkungan;
  - c. mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif berbasis teknologi informasi dalam pembangunan kepariwisataan; dan
  - d. mengembangkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, akademisi, dan media yang berkesinambungan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan yang mendukung pengembangan Daerah sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya dunia.
- (2) Strategi untuk pengembangan organisasi pariwisata berbasis usaha dan profesi pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
  - a. mendorong pengembangan organisasi usaha dan profesi pariwisata Daerah;
  - b. mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan dengan organisasi terkait pariwisata di Daerah dan Provinsi Jawa Barat dalam rangka penguatan organisasi profesi dan usaha pariwisata; dan
  - c. mengembangkan program strategis bersama antara organisasi usaha dan profesi pariwisata dengan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan.

- (3) Strategi untuk pengembangan lembaga pengelolaan pariwisata di desa-desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:
  - a. membentuk dan mengembangkan lembaga pengelolaan pariwisata di desa dengan memanfaatkan lembaga-lembaga yang sudah berkembang di desa, seperti tetapi tidak terbatas pada Badan Usaha Milik Desa, Kelompok Sadar Wisata, Karang Taruna, dan lain-lain; dan
  - b. memperkuat peran para Camat dalam penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata di tingkat Kecamatan.
- (4) Strategi untuk pengembangan kapasitas komunitas kreatif yang mendukung pariwisata Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:
  - a. mengembangkan pembinaan yang berkesinambungan terhadap komunitas kreatif yang sudah ada dan membangun komunitas kreatif pada desa wisata tematik;
  - b. mengembangkan teladan pengembangan pariwisata kreatif dan inovatif dari kalangan masyarakat pariwisata; dan
  - c. membangun koordinasi lintas sektor dalam pengembangan masyarakat kreatif dan inovatif dan mendorong kemitran masyarakat kreatif dan inovatif dengan dunia usaha.

## BAB VI PERWILAYAHAN PARIWISATA DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 18

Perwilayahan pariwisata Daerah meliputi:

- a. struktur perwilayahan pariwisata;
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata; dan
- c. Kawasan Strategis Pariwisata.

### Bagian Kedua Struktur Perwilayahan Pariwisata

#### Pasal 19

- (1) Struktur perwilayahan pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 huruf a, meliputi:
  - a. pusat pelayanan primer pariwisata adalah Wilayah Singaparna; dan
  - b. pusat pelayanan sekunder pariwisata adalah Kecamatan Rajapolah, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Taraju, Manonjaya, Karangnunggal, dan Cikatomas.
- (2) Fungsi pusat pelayanan primer pariwisata, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
  - a. pintu gerbang Daerah sebagai destinasi pariwisata;
  - b. pusat penyediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata skala nasional; dan

- c. pusat penyebaran kegiatan wisata dan wisatawan ke seluruh wilayah Daerah.
- (3) Fungsi pusat pelayanan sekunder pariwisata, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, adalah:
- a. pusat pertumbuhan pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata;
  - b. pusat penyediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata skala nasional yang berciri khas lokal dan sesuai dengan karakteristik wilayahnya; dan
  - c. pusat penyebaran kegiatan wisata dan wisatawan di Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata.

### Bagian Ketiga Kawasan Pengembangan Pariwisata

#### Pasal 20

- (1) Kriteria Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, meliputi:
- a. memiliki potensi pariwisata alam dan budaya khas Daerah;
  - b. pengembangannya akan memperkuat identitas pariwisata Daerah; dan
  - c. pengembangannya akan dapat mendorong pertumbuhan pariwisata di sekitarnya.
- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kawasan Agrowisata Kabupaten Tasikmalaya; dan
  - b. Kawasan Pariwisata Petualangan Geowisata Kabupaten Tasikmalaya.

#### Pasal 21

- (1) Arahannya pembangunan Kawasan Agrowisata Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. tema pengembangan produk adalah agrowisata;
  - b. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya produk pariwisata yang memadukan upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber daya pertanian sebagai produk agrowisata berdaya saing nasional;
  - c. jenis wisata unggulan adalah agrowisata;
  - d. jenis wisata pendukung adalah pariwisata sejarah/cagar budaya, pariwisata petualangan, dan agrowisata.
- (2) Arahannya pembangunan Kawasan Pariwisata Petualangan Geowisata Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. tema pengembangan produk adalah pariwisata petualangan geowisata;
  - b. sasaran pengembangan kawasan adalah pengembangan destinasi pariwisata petualangan geowisata dalam mendukung terwujudnya Galunggung sebagai *geopark* dunia;
  - c. jenis wisata unggulan adalah pariwisata petualangan;
  - d. jenis wisata pendukung adalah geowisata.

Bagian Keempat  
Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 22

- (1) Kriteria Kawasan Strategis Pariwisata, meliputi:
  - a. merupakan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten;
  - b. merupakan kawasan yang memiliki peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan Daerah; dan
  - c. memberikan perlindungan terhadap keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keunggulan budaya Daerah;
  - d. pengembangannya akan memperkuat daya saing pariwisata Daerah di Indonesia dan dunia.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kawasan Geowisata Galunggung dan sekitarnya;
  - b. Kawasan Pariwisata Budaya Salawu dan Kawasan Pariwisata Religi Pamijahan dan sekitarnya;
  - c. Kawasan Ekowisata Pantai Selatan Tasikmalaya dan sekitarnya.

Pasal 23

- (1) Arahan pembangunan Kawasan Geowisata Galunggung dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. tema pengembangan produk adalah geowisata;
  - b. fungsi strategis kawasan adalah memberikan perlindungan terhadap fenomena geologi bernilai penting;
  - c. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya kawasan sebagai *geopark* dunia;
  - d. jenis wisata unggulan adalah geowisata;
  - e. jenis wisata pendukung adalah pariwisata petualangan, pariwisata budaya, ekowisata keanekaragaman hayati.
- (2) Arahan pembangunan Kawasan Pariwisata Budaya Salawu dan Kawasan Pariwisata Religi Pamijahan dan sekitarnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. tema pengembangan produk adalah pariwisata budaya dan religi;
  - b. fungsi strategis kawasan adalah perlindungan terhadap sumber daya budaya Daerah;
  - c. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya pusat budaya Priangan untuk memperkuat citra sebagai destinasi pariwisata dunia berbasis alam dan budaya;
  - d. jenis wisata unggulan adalah pariwisata budaya dan religi;
  - e. jenis wisata pendukung adalah pariwisata kreatif dan pariwisata petualangan geowisata.
- (3) Arahan pembangunan Kawasan Ekowisata Pantai Selatan Tasikmalaya dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. tema pengembangan produk adalah ekowisata;
  - b. fungsi strategis kawasan adalah perlindungan terhadap sumber daya bahari;

- c. sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya kawasan ekowisata bahari;
- d. jenis wisata unggulan adalah ekowisata bahari;
- e. jenis wisata pendukung adalah wisata budaya, wisata kuliner dan pariwisata petualangan.

Bagian Kelima  
Peta Kawasan Pariwisata

Pasal 24

Peta kawasan pariwisata tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
PELAKSANAAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Ripparkab Tahun 2022-2032 diwujudkan melalui indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Daerah, berupa program dan kegiatan Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat.
- (2) Indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Rincian indikasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pengendalian pelaksanaan Ripparkab Tahun 2022-2032 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IX  
PENINJAUAN

Pasal 27

- (1) Ripparkab Tahun 2022-2032 dapat ditinjau kembali dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka peninjauan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Hasil evaluasi Ripparkab Tahun 2022-2032 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
- Ripparkab Tahun 2022-2032 tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
  - Ripparkab Tahun 2022-2032 perlu dilakukan perubahan.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan Ripparkab Tahun 2022-2032 bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal, 30 September 2022  
BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

**ADE SUGIANTO**



Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal, 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

**MOHAMAD ZEN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 7 (7/166/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
Kepala Bagian Hukum,  
  
  
SUWARDANA, S.H., M.M.  
NIP. 19690423 199703 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022-2032

I. UMUM

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Kepariwisataan dilaksanakan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan yang lebih luas dalam pembangunan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan. Dalam hal ini, pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Lebih lanjut, dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. Pengaturan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan dalam Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Daerah.

Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi pengembangan pariwisata yang didukung oleh posisinya dalam lingkup Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Pangandaran–Nusakambangan dan sekitarnya yang termasuk dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Tasikmalaya dan sekitarnya. Kabupaten Tasikmalaya memiliki daya tarik dan sumber daya wisata berbasis alam dan budaya yang dapat diunggulkan baik dalam skala intrnasional, nasional, maupun regional, seperti sejarah letusan Gunung Galunggung, Geologi Jasper Merah, dan Kampung Naga sebagai keunggulan internasional, kerajinan Rajapolah, bentang alam geowisata, dan pariwisata religi sebagai keunggulan nasional, serta pusat budaya priangan dan agrowisata manggis Puspahiang sebagai keunggulan regional. Perencanaan yang matang, komprehensif, dan integratif dengan seluruh sektor dan wilayah sekitar menjadi kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya (Ripparkab) Tahun 2022-2032 merupakan pedoman utama pembangunan

kepariwisataan yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparkab Tahun 2022-2032 mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Sektor pariwisata memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan Daerah. Oleh karena itu, dengan adanya Tahun 2022-2032 diharapkan kepariwisataan Daerah dapat semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemerataan pembangunan, sekaligus melestarikan sumber daya alam dan budaya masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

#### Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

#### Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

#### Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

## Pasal 5

### Huruf a

Prinsip pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tasikmalaya mengedepankan etika dalam pembangunan maupun pengelolaan pariwisata. Kode Etik Kepariwisata Dunia (*Global Code of Ethics for Tourism*) yang menjadi kesepakatan seluruh negara, perusahaan, institusi, dan lembaga kepariwisataan di dunia di Santiago, Chili memiliki sepuluh pasal: sembilan pasal berisi prinsip-prinsip umum yang menjadi etika kepariwisataan dunia, satu pasal berisi prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Kode Etik Kepariwisata Dunia. Sembilan prinsip umum dalam Kode Etik Kepariwisata Dunia adalah:

- a) kontribusi kepariwisataan untuk membangun saling pengertian dan saling menghormati antarpenduduk dan masyarakat;
- b) kepariwisataan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup baik secara perseorang maupun secara kolektif;
- c) kepariwisataan sebagai alat pembangunan berkelanjutan;
- d) kepariwisataan sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri;
- e) kepariwisataan adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan;
- f) kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan;
- g) hak dasar berwisata;
- h) kebebasan bergerak wisatawan;
- i) hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata

### Huruf b

Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan adalah pembangunan kepariwisataan yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi pariwisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.

### Huruf c

Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat, yaitu pembangunan kepariwisataan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata di lingkungannya. Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat merupakan pembangunan kepariwisataan yang *pro-poor*, *pro-job*, *pro-growth*, *pro environment*. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penerapan prinsip pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat adalah:

- a) mendorong kepemilikan lokal dalam pariwisata;
- b) melibatkan anggota masyarakat dari mulai tahap awal pengembangan;
- c) mendorong kebanggaan masyarakat;
- d) meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- e) menjamin keberlanjutan lingkungan;
- f) melestarikan keunikan karakter dan budaya lokal;
- g) mendorong pembelajaran lintas budaya;
- h) menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia;
- i) mendistribusikan manfaat secara adil kepada masyarakat luas;
- j) berkontribusi terhadap program-program kemasyarakatan.

Pembangunan kepariwisataan berwawasan global yaitu pembangunan kepariwisataan yang mampu melakukan perubahan dan inovasi sesuai perkembangan dunia dan permintaan pasar. Pembangunan kepariwisataan berwawasan global juga harus menerapkan standar yang telah ditetapkan, termasuk kompetensi bagi sumber daya manusianya. Walaupun berwawasan global, pembangunan kepariwisataan harus tetap memiliki identitas kelokalan sebagai upaya untuk memperkuat daya saing global. Pembangunan kepariwisataan beridentitas lokal yaitu pembangunan kepariwisataan yang menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk norma-norma agama, sosial, dan budaya yang dianut masyarakat. Identitas lokal bagi Kabupaten Tasikmalaya adalah wilayah yang menjadi bagian dari sejarah letusan Gunung Galunggung, geologi Jasper Merah, dan Kampung Naga.

#### Huruf d

Keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan, yaitu pembangunan kepariwisataan yang menyelaraskan pembangunan yang dilakukannya dengan pembangunan wilayah, pembangunan lintas sektor, lintas pemerintahan, komponen-komponen pariwisata, dan para pemangku kepentingan, serta sebaliknya, yaitu pembangunan kepariwisataan yang mendapatkan dukungan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemerintahan, komponen-komponen pariwisata, dan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Empat hal penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan prinsip keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan adalah:

- a) kepemimpinan yang berpihak pada kepariwisataan;
- b) komitmen untuk mencapai tujuan bersama;
- c) koordinasi dan komunikasi yang intensif dan efektif;
- d) pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang konsisten dan tegas.

## Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan kabupaten mengandung kata kunci penting, yaitu:

### 1. Destinasi pariwisata dunia

Destinasi pariwisata dunia adalah destinasi yang memiliki keunggulan daya tarik wisata berdaya saing dunia yang dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan menerapkan standar pada seluruh produk dan pelayanan pariwisata.

### 2. Berbasis alam dan budaya

Sumber daya alam dan budaya Kabupaten Tasikmalaya memiliki keunggulan yang tidak hanya bernilai nasional, tetapi juga internasional. Kabupaten Tasikmalaya memiliki keunggulan sumber daya alam yang dapat diangkat secara internasional, yaitu sejarah letusan Gunungapi Galunggung dan geologi batuan jasper merah yang merupakan fenomena langka di dunia. Keunggulan lain yang juga bernilai internasional adalah Kampung Naga, kampung adat yang sudah dikenal di Indonesia dan dunia dengan nilai-nilai kearifan lokalnya yang sangat menghargai alam. Kekayaan sumber daya alam lain yang dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya adalah keberadaan gua-gua yang berjumlah hampir 150 (seratus lima puluh) buah dan juga potensi agrowisata yang sudah mendunia, khususnya manggis. Selain sumber daya budaya, nilai-nilai budaya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sebagai wilayah Priangan Timur, pusat budaya Sunda merupakan kekuatan untuk membangun kepariwisataan berbasis budaya.

## Pasal 7

### Huruf a

Cukup jelas

### Huruf b

Cukup jelas

### Huruf c

Pemasaran yang bertanggung jawab adalah pemasaran pariwisata yang bertujuan:

- a) mengembangkan produk yang menyeimbangkan kebutuhan konsumen akan kualitas, harga yang terjangkau, dan kenyamanan dengan perlindungan sumber daya lingkungan, sosial, dan budaya; dan
- b) membangun citra destinasi berkualitas tinggi, yang juga meliputi sensitivitas terhadap lingkungan dan rekam jejak pemeliharaan lingkungan untuk produk pariwisata yang dikembangkan suatu destinasi.

Pemasaran pariwisata terpadu adalah pemasaran pariwisata yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan memadukan kekhasan

citra pariwisata masing-masing destinasi yang saling melengkapi terwujudnya satu kesatuan destinasi pariwisata berdaya saing dunia.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengembangkan industri pariwisata berbasis ekonomi kreatif” adalah kolaborasi *stakeholder* pariwisata dengan pelaku ekonomi kreatif dan komunitas untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing” adalah sumber daya manusia pariwisata yang memiliki keahlian dan atau keterampilan dengan standar kompetensi, dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pusat pelayanan primer” adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional yang berfungsi sebagai pusat pelayanan utama dan titik simpul awal penyebaran wisatawan ke seluruh wilayah di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pusat pelayanan sekunder” adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan lokal sesuai dengan karakteristik wilayahnya yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata untuk wilayah tertentu di Kabupaten Tasikmalaya dan menjadi pusat pertumbuhan wilayahnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “wisata pendidikan” adalah pariwisata yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi kepada wisatawan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keanekaragaman daya tarik wisata.

Yang dimaksud dengan “wisata petualangan” adalah pariwisata yang memanfaatkan keanekaragaman kekayaan alam dan budaya yang

kondisinya mengandung resiko, dilakukan dengan sadar dan sukarela terhadap segala resiko yang terkandung, didukung berbagai fasilitas serta layanan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan, yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan “wisata kreatif” adalah pariwisata yang memberikan pengalaman dan peluang kepada wisatawan untuk mengembangkan potensi kreatifnya. Potensi kreatif wisatawan tersebut dimunculkan melalui partisipasi aktif dalam program dan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik destinasi yang dikunjunginya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Fasilitas pariwisata ramah lingkungan” adalah pengelolaan fasilitas wisata yang memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan, sanitasi, dan higienitas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Agrowisata” adalah suatu usaha yang memanfaatkan aspek pertanian sebagai daya tarik wisata. Agrowisata meliputi aktivitas yang dilaksanakan dengan menggunakan lahan pertanian atau fasilitas terkait perkebunan yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan seperti persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan hasil panen sampai dengan bentuk siap dipasarkan dan wisatawan dapat membeli produk pertanian tersebut sebagai oleh-oleh. Kegiatan agrowisata dapat berupa memetik stroberi jagung, atau memberi makan hewan ternak. Pengelola agrowisata dapat berupa menyediakan fasilitas untuk penelitian berbentuk kebun-kebun percobaan yang bersifat laboratorium alam, maupun laboratorium yang bersifat tempat penelitian khusus dari berbagai jenis hortikultura dan jenis lainnya seperti hasil hutan, peternakan, perikanan dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Desa geowisata adalah desa yang daya tarik wisata utamanya adalah fenomena geologi yang terbentuk di lingkungannya dan masyarakat sangat memahami fenomena geologi yang terjadi.

Desa wisata budaya adalah desa yang daya tarik wisata utamanya adalah daya tarik wisata budaya yang sudah melekat pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Desa wisata religi adalah desa wisata dengan menerapkan nilai-nilai religi dan mengembangkan kegiatan religi yang mampu mendatangkan kunjungan wisatawan.

Desa agrowisata adalah desa wisata yang daya tarik wisata utamanya adalah kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat yang merupakan potensi ekonomi utama masyarakat.

Desa wisata kreatif adalah desa wisata yang daya tarik wisata utamanya adalah kegiatan wisata kreatif, yaitu kegiatan wisata yang mampu menumbuhkan potensi kreatif wisatawan.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Interpretasi” adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengungkap makna dan hubungan lewat penggunaan obyek asli, melalui pengalaman langsung dan media yang ilustratif dengan menyertakan manusia bersama obyek. Teknik interpretasi terdiri dari: mengajukan pertanyaan, bercerita, bayangan/gambaran yang dipandu, penggunaan humor, tayangan, teka-teki, alat bantu boneka, dan simulasi/permainan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Produk pariwisata adalah keseluruhan komponen dan pengalaman yang dikonsumsi/dinikmati/dirasakan wisatawan dari mulai ia meninggalkan tempat tinggalnya hingga kembali ke tempat tinggalnya. Komponen produk pariwisata sedikitnya terdiri dari atraksi, amenities pariwisata, dan aksesibilitas.

Pariwisata Pendidikan adalah suatu program dimana peserta kegiatan wisata melakukan perjalanan wisata pada suatu tempat tertentu dalam suatu kelompok dengan tujuan utama mendapatkan pengalaman belajar secara langsung terkait dengan lokasi yang dikunjungi.

## Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Cukup jelas

## Ayat (5)

Cukup jelas

## Ayat (6)

Cukup jelas

## Ayat (7)

## Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk berdasarkan surat keputusan pihak berwenang.

## Pasal 12

## Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “Industri kreatif” adalah industri yang berasal dari pemanfaatan aktifitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu. Terdapat lima belas subsektor industri kreatif, yaitu periklanan; arsitektur; pasar barang seni; kerajinan; desain; fesyen; video, film, dan fotografi; permainan interaktif; musik; seni pertunjukan; penerbitan dan percetakan; layanan komputer dan piranti lunak; televisi dan radio; riset dan pengembangan; dan kuliner.

## Huruf c

Cukup jelas

## Pasal 13

## Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Di Indonesia, konsep *homestay* dikenal dengan nama pondok wisata, yaitu usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal. Istilah lainnya adalah rumah wisata, yaitu usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Upaya pembentukan citra atau disebut juga dengan *branding* adalah kumpulan kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam rangka proses membangun dan membesarkan citra pariwisata.

Huruf b

Upaya pemasaran berbasis periklanan atau disebut juga dengan *advertising* adalah suatu penyajian materi atau pesan secara persuasif kepada masyarakat melalui media massa yang bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa pariwisata yang ditawarkan oleh destinasi pariwisata.

Upaya penjualan atau disebut juga dengan *selling* adalah komunikasi langsung antara penjual, yaitu usaha pariwisata, dan calon konsumen, yaitu wisatawan, untuk memperkenalkan produk pariwisata dan membentuk pemahaman wisatawan terhadap produk sehingga mereka akan datang berkunjung ke produk pariwisata yang ditawarkan.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Huruf a

Struktur perwilayahan pariwisata adalah kerangka perwilayahan pariwisata yang terdiri dari pusat-pusat pelayanan pariwisata yang berhierarki satu sama lain, yang memiliki fungsi sesuai dengan karakteristik daya tarik wisata yang dikembangkannya, dihubungkan oleh jaringan transportasi sebagai elemen pengikat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Tema pengembangan produk” adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus utama pengembangan kawasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sasaran pengembangan kawasan” adalah kondisi yang akan dicapai suatu kawasan melalui pembangunan kepariwisataan yang dilakukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Jenis wisata unggulan” adalah jenis kegiatan wisata yang menjadi unggulan karena kekhasan, keunikan, dan/atau memiliki nilai penting.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Jenis wisata pendukung” adalah jenis kegiatan wisata lainnya di kawasan yang dapat mendukung pengembangan kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Fungsi strategis kawasan” adalah fungsi yang harus diemban oleh kawasan sesuai yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022  
NOMOR 7